

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Pemuda No. 134 Telp. 285301 Semarang.

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 016/1.03/H.83.
Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah tanggal **9-11-1981** Nomor **2279/103/1.82** telah diberikan persetujuan sementara Pendirian Sekolah Swasta untuk tahun ajaran **1981/1982** kepada **S.M.A. Kristen II** yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
- b. bahwa persetujuan tersebut bersifat sementara, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ;
- c. bahwa telah diadakan penilaian terhadap sekolah tersebut baik teknis edukatif maupun teknis administratif dengan hasil baik, sehingga memungkinkan untuk diberi persetujuan pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222h/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0241/0/1980 tanggal 6 Oktober 1980;
- c. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah No. 693/103/1.80 tanggal 5 Juni 1980.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat para Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb. :
Nama Sekolah : **S.M.A. KRISTEN II**
Alamat Sekolah : **Jl. Diponegoro 10 Magelang**
Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : **Perserikatan Sekolah Kristen.**
Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : **Jl. Jend. A.Yani 30 Magelang.**
- Kedua : Memberikan pengakuan sah sebagai Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama.
- Ketiga : Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama untuk mentaati semua peraturan Pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K yang berkaitan dengan pembinaan Sekolah Swasta.
- Keempat : Memberikan Piagam Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama yang harus digantungkan pada dinding Kantor Sekolah yang bersangkutan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Ditetapkan di : Semarang .

Pada tanggal : 8 Februari 1983.

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Tengah,



Hrs. KOESTIDJO

NIP. 130430069.

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekjen Dep. P dan K di Jakarta.
2. Irjen Dep. P dan K di Jakarta.
3. Dirjen PDM Dep. P dan K di Jakarta.
4. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen PDM Dep. P dan K di Jakarta.
5. Direktur Direktorat PMA Ditjen PDM Dep. P dan K di Jakarta.
6. Sekretaris Kanwil Dep P dan K Prop. Jateng di Semarang.
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang.
8. Kepala Bidang PMA Kanwil Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang.
9. Bupati/Walikota/Kab/Kota KDH . Tk. II. MAGELANG
10. Kepala Kantor Dep. P dan K Kab/Kota. MAGELANG.
11. Kepala Sekolah ybs.
12. A r s i p .